



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR 28 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG  
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA PERIODE 2024-2029**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 65/SDM.10.3-BA/9501/2025 tentang Rapat Pleno Penentuan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Periode 2024-2029 tanggal 22 Agustus 2025, telah ditetapkan Perubahan Atas Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Periode 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Jayawijaya tentang Perubahan Atas Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Periode 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 768);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 402 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 190 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Periode 2024-2029 sebagai berikut:

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	RIA URIANTI DABY	1. Distrik Wamena



NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
		2. Distrik Kurulu 3. Distrik Hubikosi 4. Distrik Libarek 5. Distrik Pisugi 6. Distrik Wadanku 7. Distrik Wolo 8. Distrik Yalengga
2.	EBIUS KOGOYA	1. Distrik Wouma 2. Distrik Hubikiak 3. Distrik Muliana 4. Distrik Silo Karno Doga 5. Distrik Piramid 6. Distrik Bolakme 7. Distrik Tagime 8. Distrik Tagineri
3.	FELIX ASSO	1. Distrik Asolokobal 2. Distrik Maima 3. Distrik Popugoba 4. Distrik Walelagama 5. Distrik Siepkosi 6. Distrik Pelebaga 7. Distrik Itlay Hisage 8. Distrik Wesaput
4.	NIKO ASSO	1. Distrik Napua 2. Distrik Walaik 3. Distrik Welesi 4. Distrik Taelarek 5. Distrik Ibele 6. Distrik Wita Waya 7. Distrik Asotipo 8. Distrik Trikora
5.	YOEL LOGO	1. Distrik Asologaima 2. Distrik Musاتفak 3. Distrik Wame 4. Distrik Usilimo 5. Distrik Koragi 6. Distrik Bugi 7. Distrik Bpiri 8. Distrik Molagalome

**KEDUA** : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara yang berada dalam wilayah kerjanya;
2. mengikutsertakan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah,



- dan/atau pembinaan kepada Panitia Pemilihan Umum dan Panitia Pemungutan Suara dalam wilayah kerjanya;
3. memberikan arahan kepada Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum;
  4. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya; dan
  5. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

**KETIGA** : Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya ini mulai berlaku, ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 374 Tahun 2024 tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Periode 2024-2029 tanggal 24 Maret 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena  
Pada tanggal 22 Agustus 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA,**

ttd.

**RIA URIANTI DABY**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



**NOELLA E. N. KAFIAR**